

**PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT  
PEMBELA ISLAM (FPI) PRESPEKTIF *SIYASAH*  
*DUSTURIYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof.  
KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MOHAMMAD VERI FEBRYANSYAH  
1717303071**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mohammad Veri Febryansyah  
NIM : 1717303071  
Jenjang : S-1  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan Bahawa Naskah Skripsi yang berjudul **“PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



**Mohammad Veri Febryansyah**  
**NIM. 1717303071**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelarangan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Prespektif  
Siyasah Dusturiyah**

Yang disusun oleh **Mohammad Veri Febryansyah (NIM. 1717303071)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'allikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mohammad Veri Febryansyah  
NIM : 1717303071  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT  
PEMBELA ISLAM (FPI) PRESPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'allaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 10 Mei 2023  
Pembimbing,



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
**NIP. 19751224200501 1 001**

**PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA  
ISLAM (FPI) PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**MOHAMMAD VERI FEBRYANSYAH  
NIM. 1717303071**

**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

**ABSTRAK**

Front pembela islam sempat diberitakan bubar, dengan berkembangnya isu bahwasanya sudah tidak status hukumnya sejak tahun 2019. Mendagri periode 2014-2019 menyatakan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai ormas belum diperpanjang. isu tersebut meredam hingga 2019 akhir dan timbul kembali saat Mendagri Tito Karnavian menyatakan Front Pembela Islam membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Agama agar dapat memperpanjang SKT namun organisasi tersebut tidak dapat mengurus SKTnya karena beberapa alasan, yang pada akhirnya pemerintah membubarkan secara resmi Front Pembela Islam sebagai organisasi dan melarang kegiatan atau menggunakan simbol dan atributnya pada tanggal 30 Desember 2020.

Skripsi ini mengkaji tentang pelarangan ormas FPI oleh pemerintah, dalam menindak lanjuti penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Setelah mengumpulkan data peneliti menggunakan metode descriptive analysis untuk tahap menganalisis data yang dianalisis menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya organisasi masyarakat Front Pembela Islam menurut Surat Keputusan Bersama Enam Pejabat Tinggi Negara Indonesia dinyatakan bubar dan dicabut Surat Keterangan Terdaftar pada 30 Desember 2020. Meskipun mendapat penilaian bahwa dari pelarangan atau pelarangan yang dilakukan telah menciderai hak asasi manusia karena didalamnya mencakup kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun pelarangan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah dusturiyah* dimana kementerian atau dalam ranah *siyāsah* disebut *wazir* selaku pembantu *imam* menangani kemudharatan yaitu dengan menggunakan langkah dengan menyerukan kebenaran, langkah tersebut salah satunya dengan teguran atau musyawarah karena dapat mencegah dari kemadhorotan dan menjaga kemaslahatan yang ada di Negara Indonesia.

**Kata Kunci: *Organisasi Masyarakat, Front Pembela Islam, Siyāsah Dusturiyah***

## MOTTO

*“Cogitationis poenam nemo patitur”*

(Tidak ada seorangpun dapat dihukum atas apa yang dia pikirkan)

Adagium hukum



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk Ibu saya, keluarga serta teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara**

**Fakultas Syariah**

**Universitas Islam Negeri**

**Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Agus Sunaryo, M. Si Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Dr. Marwadi, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Wanita terbaik di kehidupan saya Ibu saya tercinta Roatun serta adik saya Farah Amalia atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.
7. Untuk Senior saya Gus Vijay Asyfa Betay Seer, Henzik Chasan El Syarif, yang senantiasa memberikan dukungan dan mengupayakan yang terbaik kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
8. Teruntuk Sedulur Sambat Om Ukas, Pakde Mutohar, Lik Aizul, Kang Deni, Mas Syukron, Mas Yuda, Mbah Faiz, Tante Niken, Bude Dina, Tante Nur, Dek Rahmahani yang senantiasa menyudutkan saya untuk terus melangkah demi toga di hari yang istimewa.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto,  
Penulis,



**Mohammad Veri Febryansyah**  
**NIM. 1717303071**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                        |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                        |
| ث          | Ṡa   | ṣ                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | j                  | Je                        |
| ح          | ḥ    | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Ze (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                 |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | Es (dengan titik dibawah) |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | De (dengan titik dibawah) |
| ط          | Ṭa'  | ṭ                  | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ          | Ẓa'  | ẓ                  | Zet (dengan titik)        |

|    |        |   |                      |
|----|--------|---|----------------------|
|    |        |   | dibawah)             |
| ع  | 'ain   | ' | Koma terbalik diatas |
| غ  | Gain   | G | Ge                   |
| ف  | Fa     | F | Ef                   |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                   |
| ك  | Kaf    | K | Ka                   |
| ل  | Lam    | L | 'el                  |
| م  | Mim    | M | 'em                  |
| ن  | Nun    | N | 'en                  |
| و  | Waw    | W | W                    |
| هـ | Ha'    | H | Ha                   |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof             |
| ي  | Ya'    | Y | Ye                   |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الشَّعْرُ | Ditulis | <i>Al-Syar'i</i> |
|-----------|---------|------------------|

**C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis**

|              |         |                      |
|--------------|---------|----------------------|
| المُعَامَلَة | Ditulis | <i>Al-mu' āmalah</i> |
| مُرَابِحَة أ | Ditulis | <i>Al-murabahah</i>  |

**D. Vokal Pendek**

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| --◌-- | Fathah  | Ditulis | A |
| --◌-- | Kasrah  | Ditulis | I |
| --◌-- | Ḍ'ammah | Ditulis | U |

### E. Vokal Rangkap

|       |                 |    |         |
|-------|-----------------|----|---------|
| اِيَّ | Fathah dan ya   | Ai | A dan i |
| اُوَّ | Fathah dan wawu | Au | A dan u |

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

|       |         |                  |
|-------|---------|------------------|
| الشرع | Ditulis | <i>Al-Syar'i</i> |
|-------|---------|------------------|

### G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl al-sunnah</i> |
|-----------|---------|----------------------|

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....   | ii   |
| PENGESAHAN.....  | iii  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....   | iv   |
| ABSTRAK .....  | v    |
| MOTTO .....  | vi   |
| PERSEMBAHAN.....   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....  | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | x    |
| DAFTAR ISI.....  | xiii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang.....   | 1    |
| B. Definisi Operasional .....  | 9    |
| C. Rumusan Masalah.....  | 12   |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 12   |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 13   |
| F. Kajian Pustaka .....  | 14   |
| G. Metode Penelitian .....   | 19   |
| H. Sistematika Pembahasan.....   | 21   |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM ORGANISASI MASYARAKAT DAN<br/>SIYASAH DUSTURIYAH</b> |      |
| A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....                                   | 23   |

|   |    |
|---|----|
| B. Pembentukan Organisasi Masyarakat .....  | 25 |
| C. Pembubaran Organisasi Masyarakat .....   | 33 |
| D. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....  | 36 |
| <b>BAB III : GAMBARAN UMUM FRONT PEMBELA ISLAM</b>  |    |
| A. Sejarah Front Pembela Islam di Indonesia .....   | 44 |
| B. Ideologi Front Pembela Islam.....  | 46 |
| C. Gerakan dan Kegiatan Front Pembela Islam .....   | 48 |
| <b>BAB IV : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP<br/>PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT<br/>PEMBELA ISLAM</b> |    |
| A. Pelarangan Ormas Front Pembela Islam.....  | 54 |
| B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pelarangan<br>Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam .....      | 61 |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan .....   | 67 |
| B. Saran .....  | 68 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, artinya setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam unsur kehidupan. Aspek-aspek penting dalam negara demokrasi yaitu negara berdasarkan atas hukum, memiliki masyarakat yang madani dan memiliki aspek pendukung dalam infrastruktur politik seperti partai politik dan organisasi masyarakat, dan adanya kebebasan pers. Lebih lanjut, negara demokrasi adalah negara yang memiliki jaminan kebebasan berserikat yang mana hal tersebut direalisasikan dengan adanya organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat dapat menjadi wadah masyarakat dalam menyalurkan pendapat dan menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, Indonesia sudah sepatutnya menempatkan kedaulatan negara di tangan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>2</sup> sehingga sudah sepatutnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal tersebut Indonesia telah mendeklarasikan diri

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 79.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

sebagai negara hukum, dalam hal ini demokrasi di Indonesia telah diatur dan dibatasi oleh hukum dan substansi dari hukum dibuat dengan cara yang demokratis.

Dalam sistem demokrasi sudah menjadi hal yang wajar banyak organisasi masyarakat bermunculan setiap periodenya. Negara hukum pada penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan hukum yang dibuat secara demokratis.<sup>4</sup> Dengan demikian hukum dibuat tidak lain untuk mengatur dan menjadi pedoman setiap tatanan kehidupan manusia dalam negara. Disisi lain hukum dibangun secara demokratis agar dapat mewedahi aspirasi masyarakat supaya dapat menimbulkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu cerminan bentuk kebebasan demokrasi tercatat dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkmpul, dan mengeluarkan pendapat” dan organisasi masyarakat terbentuk karena kebebasan tersebut. Organisasi masyarakat muncul sebagai salah satu bentuk kebebasan demokrasi. Organisasi masyarakat yang biasa disebut ormas adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan dilandasi kesamaan kehendak, pikiran dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Dalam berorganisasi sudah sepantasnya pancasila sebagai dasar idelogi negara Indonesia menjadi pedoman untuk setiap gerakan organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 yang telah

---

<sup>4</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Prespektif Pancasila Paca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 62.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Salah satu organisasi masyarakat yang ada di Indonesia adalah Front Pembela Islam yang biasa disebut Front Pembela Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, di Ciputat Jakarta selatan, organisasi ini dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab.<sup>7</sup> Sebagai organisasi yang dikenal oleh banyak masyarakat, front pembela Islam sendiri memiliki ciri khas bergerak dengan tindakan yang keras terlebih dalam memberantas dunia hiburan malam. Visi misi dari Front Pembela Islam sendiri adalah mencapai sebuah penerapan sistem pemerintahan Islam di Indonesia, dengan strategi mereka yang disebut ma'ruf nahi munkar, dengan gerakan ini ormas Front Pembela Islam menggerakkan anggota kelompoknya dan selalu berupaya mengajak umat Islam lainnya menjalankan larangan dan perintah-perintah agama Islam dan menjauhkan diri dari setiap kegiatan yang dapat merusak moral dan aqidah.<sup>8</sup>

Organisasi ini sempat diberitakan bubar, dengan berkembangnya isu bahwasanya Front Pembela Islam memang sudah tidak status hukumnya sejak tahun 2019. Mendagri periode 2014-2019 menyatakan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai ormas belum diperpanjang. Front Pembela Islam diharuskan mengurus 20 syarat wajib, namun hingga saat itu ormas tersebut hanya memenuhi 10 syarat, isu tersebut

---

<sup>6</sup> Adhi Setya Budi, Subarkah dan Suparno, "Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia", *Jurnal Suara Merdeka*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 47.

<sup>7</sup> PinterPolitik, "Sejarah FPI", <https://www.pinterpolitik.com/terkini/sejarah-fpi> diakses pada tanggal, 8 Januari 2022.

<sup>8</sup> Mahfud Saefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Fron Pembela Islam (FPI)", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, 2014, hlm. 260.

meredam hingga 2019 akhir dan timbul kembali saat Mendagri Tito Karnavian menyatakan Front Pembela Islam membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Agama agar dapat memperpanjang SKT.<sup>9</sup>

Pemerintah membubarkan secara resmi Front Pembela Islam sebagai organisasi dan melarang kegiatan atau menggunakan simbol dan atributnya pada tanggal 30 Desember 2020.<sup>10</sup> Pembubaran dan pelarangan tersebut merupakan keputusan bersama tiga menteri, tiga menteri tersebut yaitu Mendagri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Jaksa Agung, Kapolri serta Kepala BNPT.

Menko Polhukam Mahfud MD “Front Pembela Islam sudah sejak 20 Juni 2019 secara *De jure* bubar sebagai organisasi masyarakat akan tetapi Front Pembela Islam tetap melaksanakan aktivitas dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar ketertiban umum, seperti halnya tindakan kekerasan, razia, provokasi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

SKB Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ditegaskan ada 6 alasan, 6 alasan tersebut adalah pertama dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan diciptakan demi menjaga eksistensi

---

<sup>9</sup> Fitria Chusna Farisa, diakses dari website resmi kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/07125221/sepak-terjang-fpi-dinyatakan-bubar-sejak-2019-hingga-jadi-ormas-te%20larang?page=all#:~:text=Bahkan%2C%20pemerintah%20menyatakan%2C%20secara%20de,30%2F12%2F2020> pada tanggal 26 maret 2022.

<sup>10</sup> Sachril Agustin Berutu, “Ini 7 Poin Kputusan Pemerintah Terhadap Pelarangan FPI”, <https://news.detik.com/berita/d-5314781/ini-7-poin-keputusan-pemerintah-terkait-pelarangan-fpi>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

<sup>11</sup> RakhmatNur Hakim “Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019, tetapi Lakukan Aktivitas Langgar Ketertiban”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/08/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022.

ideologi dasar-dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kedua AD/ART dari FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Ketiga dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat SKB ditetapkan belum memenuhi atau memperpanjang SKT. Maka secara *de jure* Front Pembela Islam terhitung sejak 20 Juni 2019 itu sudah dianggap bubar. Keempat Organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kelima pengurus atau anggota Front Pembela Islam sebanyak 35 orang terlibat dengan tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana, selain itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Dan yang terakhir terjadinya pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus atau anggota Front Pembela Islam yang sering kali melakukan aktifitas razia atau *sweeping* di masyarakat. Padahal hal tersebut adalah tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman, telah mengakomodir berbagai macam organisasi masyarakat. Namun apabila terdapat adanya organisasi masyarakat yang dianggap dapat mengancam keamanan dan

---

<sup>12</sup>Fitria Chusna Farisa, "6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan larang kegiatan FPI", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/08/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all> diakses pada tanggal 8 januari 2022.

kestabilan, ketertiban serta persatuan bangsa, maka negara harus segera bertindak tegas melalui hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa ancaman mengenai hal tersebut seperti organisasi masyarakat yang menyerukan kekerasan, menyebarkan kebencian dan melakukan kegiatan razia, *sweeping* dan hal lain yang bukan dalam ranah mereka. Dengan kondisi tersebut negara melakukan pembubaran pada organisasi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melakukan pelarangan pada organisasi masyarakat, alasan-alasan yang dijadikan landasan seperti melanggar kewajiban dan larangan dan lain sebagainya. Namun dengan adanya aturan tersebut pelarangan tanpa adanya keterlibatan lembaga yudisial.<sup>13</sup>

Pelarangan ormas Front Pembela Islam menuai banyak kritik karena dalam dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pemerintah dapat membubarkan suatu ormas dengan tanpa melalui proses peradilan. Dan dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan penuh kepada badan Eksekutif untuk mencabut atau melarang suatu Organisasi Masyarakat. Dalam Pasal 80 A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dijelaskan

---

<sup>13</sup> Afifah Wiwik, Sistematis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Supermasi*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 29.

bahwa Pencabutan status badan hukum ormas ditetapkan dapat sekaligus dinyatakan bubar hal tersebut bertolak belakang dengan aturan yang ada sebelumnya dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Aturan baru mengenai Ormas yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mendasari Pemerintah dapat mencabut atau melarang ormas Front Pembela Islam menuai berbagai kritikan seperti dari pakar hukum tata negara universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa pembubaran Front Pembela Islam bermasalah jika ditinjau dari segi Undang-Undang Dasar 1945, namun karena adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mekanisme pembubaran atau pelarangan Front Pembela Islam sudah sesuai karena dalam Undang-Undang tersebut mengikis mekanisme persidangan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat, dia juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah kemunduran. Amnesty Internasional juga mengkritik langkah pemerintah dalam pelarangan Front Pembela Islam. Melalui direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa Pelarangan Front Pembela Islam berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi. Produk hukum yang mendasari pelarangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

---

<sup>14</sup> Sidik Kahono, Muhammad Junaidi, A. Heru Nuswanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contriis Actus* Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Semarang Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 96.

menurutnya menimbulkan masalah dan harus diubah karena mengikis mekanisme prosedur hukum acara pelanggaran maupun pembubaran ormas.<sup>15</sup> Kritik mengenai pelarangan Front Pembela Islam juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, dia tidak setuju mengenai Undang-Undang Ormas Tahun 2017, karena pemerintah dapat membubarkan sebuah ormas tanpa adanya proses hukum, dalam kasus pelarangan ormas ini, organisasinya terlebih dahulu dibubarkan lalu ormas yang dibubarkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara agar status pelarangan ditiadakan. Menurut Rafly tata cara tersebut terbalik karena dalam PTUN tidak membuktikan kesalahan Front Pembela Islam melainkan membuktikan tindakan pemerintah dalam pelarangan Front Pembela Islam sudah sesuai prosedur hukum atau tidak.<sup>16</sup>

Dalam Islam masalah mengenai perundang-undangan negara dibahas dalam siyasah *dusturiyah*. Siyasah *dusturiyah* membahas permasalahan mengenai hubungan pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Pembahasan dalam siyasah *dusturiyah* seringkali dibatasi karena luasnya ruang lingkup yang dapat dibahas. Maka dari itu dibatasi hanya membahas perundang-undangan agar dapat memenuhi kebutuhan dan terciptanya kemaslahatan manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rindi Nuris Velarosdela, "Kritik Pembubaran Fpi Tanpa Peradilan, Bem UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara", [https:// megapolitan. kompas. com/ read/ 2022/ 02/02/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/02/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all) diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>16</sup> KumparanNews, "Rafly Harun soal Fpi: Biar Sejarah Yang Menilai, Pemerintah Adil atau Tidak", <https://kumparan.com/kumparannews/refly-harun-soal-fpi-biar-sejarah-yang-menilai-pemerintah-adil-atau-tidak-1uskL8AJdnN/3> diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

<sup>17</sup>H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

Pelarangan ormas saat ini dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan. Hal tersebut menuai berbagai macam kritik seperti kemunduran Peraturan, dan mencederai hak asasi manusia. Maka dengan melihat pemaparan permasalahan diatas penulis ingin lebih lanjut mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Pelarangan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Prespektif Siyasah Dusturiyah”

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian pada penelitian dan tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang akan digunakan seperti:

### **1. Organisasi Masyarakat**

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>18</sup>

Organisasi Kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan ormas merupakan sebuah perkumpulan yang membentuk organisasi yang terseruktur. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergerak di berbagai kegiatan baik sosial keagamaan maupun

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan mempunyai kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat dan merupakan perwujudan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Pengertian organisasi masyarakat pada dasarnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.<sup>20</sup>

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

## 2. Front Pembela Islam

Front Pembela Islam merupakan organisasi masyarakat yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, di Ciputat Jakarta selatan, organisasi ini dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Dengan ciri khas kultur yang keras, pandangan keras tersebut dikarenakan karena dalam melakukan aktifitas mereka melakukan aksi-aksi penertiban (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, terlebih pada saat bulan Ramadhan. Sayangnya tindakan mereka seringkali berujung dengan kekerasan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Arianti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar*, (Makassar: Fakultas Hukum Unhas, 2014).

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>21</sup> Machfud Syaedin, “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2 2014, hlm. 260.

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi dan lembaga demokrasi yang merupakan sebuah pilar penting dalam perundang-undangan.<sup>22</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata ‘*sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan membuat kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian tersebut diartikan bahwa *siyasah* merupakan tata cara bernegara menurut hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan.<sup>23</sup>

*Secara* terminologi, *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur kondisi sosial.<sup>24</sup>

Kata *dusturi* berasal dari Persia yang artinya perseorangan yang memiliki otoritas dalam bidang politik dan agama. Diserap ke dalam Bahasa Arab yang berarti kaidah-kaidah yang mengatur hubungan kerja pemerintahan dan masyarakat dalam sebuah negara, baik hal tersebut dalam muatan tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* sendiri mencakupi permasalahan perundang-undangan negara, mengenai dasar

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

<sup>23</sup> Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif *Fikh Siyasah Dusturiyah*, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 105.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..*, hlm. 4.

yang berkaitan dengan pemerintahan, aturan yang berkaitan pada hak-hak rakyat serta pembagian kekuasaan. Kata *dustur* sendiri dapat dikaitkan dengan *constitution* atau Undang-Undang Dasar, *siyasah dusturiyah* sendiri adalah bagian dari Fiqih *Siyasah* yang membahas persoalan perundang-undangan negara agar dapat sejalan dengan nilai syariat. Jadi Undang-Undang atau aturan menurut *siyasah dusturiyah* mengacu kepada konstitusi yang diikuti dengan prinsip Islam yaitu Al *Qur'an* dan Hadist, baik mengenai perihal aqidah, ibadah, muamalah, ahlak, maupun hal lain sebagainya.<sup>25</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelarangan organisasi masyarakat Front Pembela Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan rumusan masalah diatas, peneliti mengharapkan sebuah tujuan penulisan yaitu:

1. Mengetahui pelarangan ormas Front Pembela Islam di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Yusuf Al Qardawhi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun sudadi*, hlm. 46-47.

2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas Front Pembela Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk mendapatkan pengetahuan dan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya literature kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.
  - b. Diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu tentang kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.
  - c. Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sebagai sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat terkait kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.
  - b. Menjadi pedoman masyarakat, akademisi dalam mengetahui bagaimana proses kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dan sumber atau rujukan yang terdapat relasinya dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan berbagai penelitian, penulis telah menelusuri berbagai karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti yang bernama Riandy Aryani, dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” Penelitian ini menfokuskan mengenai pembubaran Ormas prespektif hak asasi manusia.<sup>26</sup>
2. Peneliti yang bernama Najib Ibrahim dengan judul “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. Penelitian ini menfokuskan mengenai pembekuan dan pembubaran ormas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 yang dinilai telah tidak sesuai karena dapat mengancam kebebasan berserikat.<sup>27</sup>
3. Peneliti yang bernama Moh. Mansyur dengan judul “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia”.

---

<sup>26</sup> Riandy Aryani, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31704/2/13340053\\_BAB-I\\_IV\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31704/2/13340053_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>27</sup> Najib Ibrahim, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2014, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251640-T28610-Hak%20berserikat.pdf> diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Penelitian ini menfokuskan mengenai politik hukum dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Hal tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada.<sup>28</sup>

4. Peneliti yang bernama Harun Al Rasyid Nasution dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Pusat Atas Penghentian Kegiatan Melalui SKB 3 Menteri Nomor 320-4780 Tahun 2020” Penelitian tersebut menfokuskan terhadap kedudukan beserta alasan dibuatnya SKB 3 Menteri Nomor 320-4780 mengenai pelarangan FPI.<sup>29</sup>
5. Peneliti yang Bernama Meila Iskatrilia dengan judul “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif SiyasaH”. Penelitian ini membahas mengenai latar belakang pembubaran ormas HTI yang sudah melenceng dari ideologi Bangsa Indonesia serta membahas pandangan siyasaH dalam pembubaran ormas tersebut.<sup>30</sup>
6. Peneliti yang bernama Anggraini Priesti dengan judul “Analisis Fikih SiyasaH Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia(studi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Msyarakat)”. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017, dimana

---

<sup>28</sup>. Moh. Mansyur, ““Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia””, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50254/1/MOHAMMAD%20MANSYUR-FSH.pdf> diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>29</sup> Harun Al Rasyid Nasution “Kebijakan Pemerintah Pusat Atas Penghentian Kegiatan Melalui SKB 3 Menteri Nomor 320-4780 Tahun 2020, *skripsi*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59098/1/HARUN%20AL%20RASYID%20-%20FSH.pdf>.

<sup>30</sup> Meila Iskatrilia, “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif SiyasaH”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/5902/>

pembubaran organisasi perlu mempertimbangkan asas *contratus actus*serta membahas pandangan siyasah terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dimana Undang-Undang tersebut telah sesuai karena kebijakannya diambil dengan melihat kemaslahatan dan melalui musyawarah.<sup>31</sup>

| No | Nama peneliti dan judul penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|--|--|
| 1  | Riandy Aryani, dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” | Dalam penelitian tersebut ada kesamaan mengenai pembubaran ormas                       | Dalam penelitian tersebut lebih menfokuskan hubungan penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas yang dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia dan hak asasi manusia |
| 2  | Najib Ibrahim dengan judul penelitian “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap                           | Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal kajian mengenai pembubaran ormas | Dalam penelitian tersebut menfokuskan terhadap pembekuan dan pembubaran ormas dalam Undang-Undang  |

<sup>31</sup> Anggraini Priesti, “Analisis Fikih Siyasah Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia(studi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Msyarakat)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/17240/1/SKRIPSI%201-2.pdf>.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. |   | No. 8 Tahun 1985   |
| 3 | Moh Mansyur dengan judul “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia”                  | Dalam penelitian tersebut ada kesamaan mengenai kajian pembubaran ormas                   | Dalam penelitian ini lebih menfokuskan mekanisme pembubaran ormas dari semua Undang-Undang yang pernah ada dan dilihat dari kacamata politik hukum |
| 4 | Harun Al Rasyid Nasution dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Pusat Atas Penghentian                       | Dalam penelitian tersebut memiliki keamaan dalam hal kajian mengenai pembubaran ormas fpi | Dalam penelitian tersebut menfokuskan mengenai SKB 3 menteri No.220-4780 tahun 2020  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | Kegiatan Melalui SKB 3 Menteri Nomor 320-4780 Tahun 2020”  |   |   |
| 5 | Meila Iskatrilia dengan judul “Pembubaran Ormas Hizbut Tarhbir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah” | Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam kajiian pembubaran ormas serta pandangann siyasah. | Penelitian ini membahas mengenai latar belakang pembubaran ormas HTI yang sudah melenceng dari ideologi Bangsa Indonesia serta membahas pandangan siyasah dalam pembubaran ormas tersebut |
| 6 | Anggraini Priesti dengan judul “Analisis Fikih Siyasah Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat di       | Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam kajiian pembubaran ormas                           | Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017, dimana   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Indonesia(studi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat)”</p> |  | <p>pembubaran organisasi perlu mempertimbangkan asas <i>contratus actus</i> serta membahas pandangan siyasah terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dimana Undang-Undang tersebut telah sesuai karena kebijakannya diambil dengan melihat kemaslahatan dan melalui musyawarah.</p> |
|---|--|--|

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam menindaklanjuti penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, ciri dalam penelitian ini adalah peneliti akan berhadapan langsung dengan menelusuri berbagai macam *literature* baik berupa buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya. Data-data yang telah terkumpul kemudian akan diambil untuk

diuraikan, untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>32</sup> Peneliti selanjutnya mengumpulkan data dari media cetak atau media elektronik terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai pelarangan Front pembela Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji berdasarkan norma dan hukum positif yang berlaku.<sup>33</sup> Selain itu dengan identifikasi masalah dan pendekatan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). Artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang mempunyai kesinambungan dengan isi penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud tentang pelarangan organisasi masyarakat FPI yaitu SKB 6 Menteri tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## 3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data secara literature yaitu dengan cara menelaah dan melihat Undang-Undang, buku serta hal lainnya yang berhubungan dengan teori dalam penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Nutsapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol 08, No. 1, 2014, hlm. 68.

<sup>33</sup> Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 12.

<sup>34</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018) hlm. 81.

- a. Data Primer, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- b. Data sekunder terdiri dari penelitian, seperti skripsi, jurnal maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam.

#### 4. Analisis Data

Literature atau data yang berhubungan dengan problematika Pelarangan Organisasi Masyarakat FPI di Indonesia dan literature mengenai *siyasah dusturiyah* yang diperoleh dan dihimpun, kemudian literature tersebut yang diperoleh kemudian diseleksi serta diklasifikasikan atau dipetakan secara terstruktur dan sistematis, hingga kemudian dapat dianalisis mendalam dengan menggunakan teori *siyasah dusturiyah* untuk melihat dan menemukan titik temu dalam problematika pelarangan organisasi masyarakat FPI. Dengan cara demikian, maka diharapkan penelitian dari problem ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait pokok permasalahan yang akan dikaji/diteliti.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan hasil penelitian yang terarah, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, mengenai sistematikanya adalah dibuka dengan bab

pendahuluan sebagai bab yang pertama, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab selanjutnya yaitu bab dua berisi tinjauan umum mengenai teori organisasi kemasyarakatan dan siyasah dusturiyah terdiri dari definisi, objek dan ruang lingkupnya,

Kajian penelitian mengenai kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam akan dibahas di bab tiga, bab ini terdiri dari beberapa sub bab: Sejarah Ormas Front Pembela Islam, dan mekanisme pelarangan ormas dan pelarangan kegiatan ormas Front Pembela Islam.

Analisis data dibahas di bab empat, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang landasan hukum pelarangan ormas Front Pembela Islam dan tinjauan dari *siyasah dusturiyah* tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas Front Pembela Islam.

Sebagai penutup pembahasan dari penulisan ini penulis memaparkan penutup yaitu bab lima, pada bab ini penulis memaparkan mengenai kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM ORGANISASI MASYARAKAT DAN SIYASAH**  
**DUSTURIYAH**

**A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi berasal dari bahasa Yunani *Organon* dan pada istilah latin *Organum* yang memiliki arti : alat, anggota, bagian atau badan. Organisasi sendiri merupakan susunan, perkumpulan dari sebuah kelompok orang tertentu dengan latar belakang cita-cita atau tujuan yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi adalah sebuah perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama.<sup>35</sup>

Para ahli sendiri mendeskripsikan Organisasi berbeda-beda dan telah banyak ditemukan oleh para ahli diantaranya James D Mooney *Organization is the form of every human, association for the assignment of common purpose.*<sup>36</sup> Prajudi Armosudiro “Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang berkerjasama secara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”, Melayu S.P Hasibuan “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan”, Paul Preston dan Thomas

---

<sup>35</sup> Nia Kania Winayanti. *Dasa Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Apustaka Yustisia, 2011), hlm.3.

<sup>36</sup> James D Mooney, *The Principles of Organization*, (Horper and Publisher 1954), hlm 1.

Zimmerer “*Organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives*”.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi adalah sebuah perkumpulan atau perserikatan yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama.<sup>38</sup> Dalam makna lain dapat diartikan bahwa sebuah organisasi merupakan tempat yang dibentuk oleh para pendiri organisasi yang kemudian mereka menjadi anggota organisasi itu sendiri. Terbentuknya organisasi berangkat dari kesamaan visi dan misi bahkan ideologi yang selanjutnya bertujuan untuk mencapai cita-cita bersama, terbentuk secara struktur mulai dari pimpinan tertinggi sampai terendah dan didalamnya diterapkan sebuah aturan atau arah kebijakan dan program kerja dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan ormas merupakan sebuah perkumpulan yang membentuk organisasi yang terseruktur. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergerak di berbagai kegiatan baik sosial keagamaan maupun kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan mempunyai kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat dan merupakan perwujudan hak asasi manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Arie Ambarwati, *Perilaku Dan Teori Organisasi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 2.

<sup>38</sup> Nia Kania Winayanti. *Dasa Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Apustaka Yustisia, 2011), hlm. 3.

<sup>39</sup> Arianti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makassar”, (Makasar: Fakultas Hukum Unhas, 2014).

Pengertian organisasi masyarakat pada dasarnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.<sup>40</sup>

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam memajukan bangsa serta menghormati aturan atau undang-undang. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi masyarakat merupakan sebuah wadah atau tempat yang berangkat dari kesamaan ideologi, visi, dan misi, karena dengan kesamaan tersebut dapat ditetapkan tujuan yang sama, ormas terbentuk secara terseruktur mulai dari pimpinan tertinggi sampai terendah, serta membentuk arah kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi serta mewujudkan demokrasi dan membangun negara.

## **B. Pembentukan Organisasi Masyarakat**

Organisasi kemasyarakatan yang disingkat ormas merupakan wujud dan wadah aspirasi masyarakat, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan tujuan terbentuknya ormas antara lain yaitu:

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>41</sup> Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945.

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Mewujudkan tujuan negara.<sup>42</sup>

Tujuan suatu ormas pasti berkaitan erat dengan hak dan kewajiban ormas itu sendiri. Hak dan kewajiban ormas tidak boleh mengingkari dengan nilai yang ada dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 20 menyebutkan bahwa hak yang dimiliki ormas yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan perlindungan hukum terhadap keberadaa dan kegiatan, dan
- d. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ormas yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntebel dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.<sup>44</sup>

Pembentukan organisasi kemasyarakatan sebagaimana organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang berdasarkan Pancasila guna mencapai tujuan dan pembangunan nasional diatur oleh pemerintah. Adapaun pembentukan organisasi kemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Bab IV Undang-Undang Tersebut dijelaskan bahwa<sup>45</sup>:

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan. Ormas memiliki lingkup nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum/tidak berbadan hukum

---

<sup>43</sup> Pasal 20 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>44</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Pendirian ormas dibedakan menjadi dua, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas didirikan dalam bentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Pendirian ormas berbadan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas tidak berbadan hukum dijelaskan mengenai pendiriannya dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan diatur dalam Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas berbadan hukum dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan persyaratan dan pedoman pendirian ormas berbadan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan:<sup>46</sup>

Ormas berbadan hukum adalah perkumpulan yang didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan tidak berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan notaris yang memuat AD dan ART
- b. Progam kerja
- c. Sumber pendanaan
- d. Surat keterangan domisili
- e. Nomer Wajib Pajak atas nama perkumpulan dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga asing disebutkan dalam Bab XIII Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini diperbolehkan warga asing mendirikan ormas di Indonesia dan harus berbadan hukum sesuai dengan pernyataan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa:

“ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”<sup>47</sup>

Ormas yang didirikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain
- b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau

---

<sup>47</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.<sup>48</sup>

Ormas yang didirikan warga negara asing harus memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin pemerintah”<sup>49</sup>

Persyaratan lain dalam pendirian ormas oleh warga asing disebutkan dalam Pasal 47 dan 48 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam Pasal 47 disebutkan bahwa:

- 1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.
- 2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. Pemegang izin tinggal tetap

---

<sup>48</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>49</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
  - e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
- 3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

- c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
- d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.<sup>50</sup>

Dalam melaksanakan kegiatannya ormas yang didirikan oleh warga asing atau ormas yang sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) harus bermitra dengan pemerintah dan ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin pemerintah.

Perizinan Organisasi kemasyarakatan adalah dengan cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar. Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.<sup>51</sup>

“Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Pendaftaran ormas sendiri dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan bahwa:<sup>52</sup>

“Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.”

---

<sup>50</sup> Pasal 47 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 2 Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 3 Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.

Tahapan pendaftaran ormas sendiri dijelaskan dalam Bab III Permendagri No. 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi selanjutnya dilakukan penelitian persyaratan yang diajukan. Penelitian mengenai persyaratan tersebut mengenai penelitian dokumen.

### **C. Pembubaran Organisasi Masyarakat**

Kebebasan berkumpul dan berserikat yang dimuat di berbagai perundang-undangan di Indonesia serta peraturan pada dasarnya adalah pondasi dari pembentukan organisasi masyarakat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. Namun bukan berarti kebebasan berserikat, berkumpul tersebut tidak memiliki batasan. Tentu saja kebebasan tersebut memiliki aturan-aturan yang membatasinya terlebih dalam negara hukum seperti di Indonesia. Di Indonesia, rambu-rambu pembatas tersebut wajib ditaati oleh segenap komponen bangsa, salah satunya yaitu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat diharapkan ikut serta dalam pembangunan dan mensejahterahkan bangsa, namun apabila organisasi masyarakat dalam perjalanannya keluar dari batasan atau aturan yang ada, maka organisasi tersebut harus siap menerima hukuman yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme pembubaran organisasi masyarakat menjadi sangat penting, hal tersebut untuk dapat mengetahui apakah pembubaran organisasi masyarakat lebih didominasi lembaga eksekutif atau yudikatif. Pembubaran Organisasi Masyarakat tentunya harus memiliki alasan yang jelas,

dikarenakan organisasi masyarakat merupakan manifestasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan ide/pendapat sebagai cerminan terhadap hak asasi manusia. Maka dalam membubarkan sebuah organisasi masyarakat yang merupakan bentuk pembatasan pada hak asasi manusia perlu dilandasi dengan perundang-undangan. Pembubaran organisasi masyarakat secara normatif memiliki dua alasan, yaitu alasan administratif yang didalamnya mengenai syarat wajib organisasi untuk mendaftarkan di pemerintah. Alasan yang ke dua adalah alasan normative konstitusional seperti hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, prinsip dasar, kegiatan organisasi, kewajiban organisasi serta larangan-larangan organisasi.<sup>53</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah acuan utama dalam meninjau organisasi masyarakat mulai dari mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk membubarkan organisasi masyarakat. Dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan dengan jelas bahwa organisasi masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan

---

<sup>53</sup> Syihabuddin Billati W, RR. Cahyowati, Sarkawi, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Diskresi*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 115.

dilarang keras melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan melakukan tindakan yang seharusnya menjadi wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan bangsa serta mengajak keajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Mekanisme pembubaran organisasi masyarakat dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini terdiri atas sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud menurut aturan ini terdiri dari: peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau dicabutnya status badan hukum.<sup>54</sup> Selanjutnya dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa:

1. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
2. Dalam hal ini organisasi masyarakat yang tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia akan menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan
3. Dalam hal organisasi tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan yang dimaksud, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

---

<sup>54</sup> Pasal 61 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.<sup>55</sup>

Dalam Pasal 80A menegaskan bahwa pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>56</sup> Pembubaran organisasi masyarakat dalam Undang-Undang tersebut, dikatakan telah memangkas prosedur mekanisme pemeriksaan pengadilan. Dalam mekanisme pembubaran organisasi masyarakat, pemerintah seharusnya tidak dapat berlaku represif sebagaimana dalam sistem demokrasi, pemerintah harus berdasarkan pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hal tersebut menjadi landasan untuk mengontrol dan mempertahankan negara. Dengan demikian timbul suatu keraguan dalam kewenangan pemerintah yang diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana dalam pembubaran tersebut diberikan penuh kepada pemerintah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

#### **D. *Siyasah Dusturiyah***

Didalam studi-studi islam urusan politik, bernegara atau sistem pemerintahan masuk keranah fikih siyasah yang artinya fikih politik atau fikih ketatanegaraan dimana fikih siyasah ini adalah produk ijtihad yang digali dari Al quran dan As sunnah. Berbicara mengenai bernegara didalamnya ada suatu

---

<sup>55</sup> Pasal 62 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>56</sup> Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemsyarakatan.

wadah aspirasi masyarakat yaitu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat sendiri di dalam islam tidak diajarkan system tersebut maka dari itu urusan organisasi masyarakat masuk ke ranah fikih dusturiyah yang artinya fikih mengenai konstitusi menurut islam.

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata ‘*sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan membuat kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian tersebut diartikan bahwa *siyasah* merupakan tata cara bernegara menurut hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan.<sup>57</sup>

Secara terminologi, *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur kondisi sosial.<sup>58</sup>

Kata *dusturi* berasal dari Persia yang artinya perseorangan yang memiliki otoritas daam bidang politik dan agama. Yang selanjutnya kata *dusturi* ini digunakan oleh agama Zoroaster untuk menunjukan anggota kependetaan dari agama mereka, setelah itu diserap kedalam Bahasa Arab yang berarti kaidah-kaidah yang mengatur hubungan kerja pemerintahan dan masyarakat dalam sebuah negara, baik hal tersebut dalam muatan tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* sendiri mencakupi permasalahan perundang-undangan negara, mengenai dasar yang berkaitan

---

<sup>57</sup> Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikh Siyasah Dusturiyah, *Jurnal Tanjungpura Law*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 105.

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..*, hlm. 4.

dengan pemerintahan, aturan yang berkaitan pada hak-hak rakyat serta pembagian kekuasaan.<sup>59</sup>

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah yang dimaksudkan dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.<sup>60</sup> Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *dustur* dan kata *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut kemungkinan berasal dari kata *dustur* tersebut. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang didalamnya membahas mengenai perundang-undangan negara agar dapat sejalur dengan nilai syariat Islam. Dalam makna lain yaitu undang-undang atau peraturan yang ada memiliki acuan konstitusi yang tercermin pada prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist, baik itu permasalahan akidah, ibadah, muamalah maupun berbagai perihal lainnya.<sup>61</sup>

Permasalahan *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintahan (pimpinan) dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut membuat *siyasah dusturiyah* dibatasi membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal

---

<sup>59</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), hlm. 19-20.

<sup>60</sup> H.A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 52.

<sup>61</sup> Yusuf Al Qardawhi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun sudadi*, hlm.46-47.

ihwal kenegaraan dari prinsip agama dan realisasi kemaslahatan. Abdul A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* sebagai suatu dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar/pokok yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara.<sup>62</sup>

Sebagai ilmu yang menangani masalah pemerintahan dalam artian yang luas *dustur* mencakup sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam negara sudah sewajarnya perundang-undangan atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. Bila dipahami penggunaan istilah *dusturi*, untuk sebuah ilmu yang membahas permasalahan pemerintah dalam cangkupan yang luas, karena dalam *dustur* itulah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* itu sendiri.<sup>63</sup>

Dapat diartikan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang mana pembahasannya didalanya mencakupi perundang-undangan negara dan membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi (cara perumusan sebuah undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar perundang-undangan. Disamping hal tersebut juga memuat konsep

---

<sup>62</sup> H.A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*, hlm. 47.

<sup>63</sup> H.A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*, hlm. 53.

negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara.<sup>64</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari dua hal dasar, *pertama* dalil-dalil *kully*, mengenai Al Qur'an dan Hadis, *maqasidu syari'ah*, dan ajaran Islam yang mengatur perubahan masyarakat. *Kedua*, aturan yang dapat berubah karena perubahan mengenai situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama. Dari sisi yang lain *siyasah dusturiyah* dibagi sebagai berikut.<sup>65</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, didalamnya termasuk persoalan *ahlu halli wal'aqdi*, perwakilan mengenai rakyat, hubungan antara masyarakat Islam dan non Islam dalam sebuah negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah dan lainnya.

Unsur-Unsur dalam *siyasah tasyri'iyah*:

1. Pemerintah yang memegang kekuasaan menetapkan aturan yang diberlakukan dalam masyarakat Islam
  2. Isi peraturan atas hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, merupakan kekuasaan eksekutif didalamnya termasuk persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, *waly al-ahdi*. Menurut al-Mududi, lembaga eksekutif didalam Islam dinyatakan dengan istilah

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 48.

*ulil amri* yang dikepalai khalifah atau seorang amir. Dalam syariat Islam diperintahkan kepada masyarakatnya untuk tunduk dan mentaati *ulil amri* atau pemimpin negaranya disisi yang lain lembaga eksekutif mentaati perintah Allah dan Rasul dan menghindari larangan. Tugas *al-tanfidiyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki sebuah kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam ranah tersebut negara melakukan kebijaksanaan yang berhubungan baik dengan urusan dalam negeri maupun antar negara.<sup>66</sup>

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, merupakan kekuasaan yudikatif yang didalamnya memuat perihal peradilan yang mempunyai tugas menyelesaikan perkara baik mengenai permasalahan perdata maupun pidana serta sengketa administrative yang berhubungan dengan negara yaitu persoalan sah atau tidaknya undang-undang. Dalam perjalanan sejarahnya kekuasaan ini meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan perkara pelanggaran ringan) memiliki wewenang untuk menjalankan amar maruf nahi munkar yang mana peradilan ini menangani persoalan moral dan wewenang peradilan ini lebih luas dari yang lainnya, *wilayah al-qada* (lembaga peradilan perdata dan pidana) yang memiliki wewenang menyelesaikan seetiap perkara dengan menetapkan hukum dalam al Qur'an, menghentikan segala bentuk kezaliman di masyarakat, melaksanakan hudud dan menegakkan hak-

---

<sup>66</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..*, hlm. 163.

hak Allah, melindungi anak yatim, mengawasi dan memelihara harta wakaf, melaksanakan wasiat, bertindak sebagai wali nikah, serta mengajak amar maruf nahi munkar dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan perkara penyelewengan pejabat negara) wewenangnya adalah menyelesaikan penyelewengan pejabat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>67</sup>

d. Bidang *siyasa idariyah*, didalamnya memuat masalah administrative dan kepegawaian.

### 3. Prinsip-Prinsip *Siyasa Dusturiah*


*Siyasa Dusturiah* merupakan sekumpulan prinsip-prinsip sebuah pengaturan suatu negara terutama permasalahan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam islam. *Siyasa Dusturiah* memiliki sumber dasar yaitu Al Qur'an yang didalamnya terdapat ayat-ayat yang mengandung dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al Qur'an. Kemudian hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. dalam menerapkan hukum pada masanya. Kebijakan-kebijakan pada masa Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, menyelesaikan kemaslahatan rakyat, hal tersebut juga termasuk dalam salah satu menjadi sumber *Siyasa Dusturiah*. Sumber ke-4 adalah hasil dari ijtihad para ulama yang didalamnya mengurus kemaslahatan umat.

---

<sup>67</sup> Abdul Aziz Dahlam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Banjarmasin, Ichtiar Baru Vsn Hoeve 1996), hlm. 1939.

Dan yang terakhir sumber *Siyasah Dusturiah* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist.<sup>68</sup>

Sri Kursiyah menjelaskan ketatanegaraan islam memiliki sebuah prinsip yang terbagi menjadi dua yaitu atas dasar Al Qur'an dan Hadist. Dalam jurnalnya dia mengatakan prinsip menurut Al Qur'an seperti ammanah, musyawarah, kepemimpinan, pengakuan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dan prinsip menurut hadist dia menyebutkan seperti prinsip kebutuhan adanya pemimpin, prinsip tanggung jawab, hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip gotong royong dan tolong menolong, prinsip kebebasan berpendapat, keadilan dalam hukum, prinsip musyawarah dan prinsip dalam pengangkatan pejabat negara.<sup>69</sup>



---

<sup>68</sup> H.A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah Ilmpementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*, hlm.53-54.

<sup>69</sup> Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, *iJurnal Hukum Khaira Umma*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 55.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM FRONT PEMBELA ISLAM

##### A. Sejarah Front Pembela Islam di Indonesia

Pada tahun 1998 bertepatan dengan masa reformasi Indonesia dihadapkan dengan krisis politik yang menjadikan Indonesia mengalami kelemahan dikarenakan banyaknya kerusuhan sosial yang terjadi, hal tersebut menimbulkan kondisi pemerintahan tidak stabil. Pada masa ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat atau kelompok untuk bangkit dan melawan untuk menuntut kembali hak-hak yang sudah dirampas. Momentum reformasi dimanfaatkan juga oleh sekelompok masyarakat Islam untuk melakukan konsolidasi umat Islam. Dalam kondisi tersebut lahirlah Organisasi masyarakat Front Pembela Islam.<sup>70</sup> Nama Front Pembela Islam dicetuskan dan disepakati oleh para ulama yang hadir di Pesantren Al-Ulum. Jamhari menerangkan bahwa nama “Front” memiliki makna bahwa organisasi ini memiliki sikap yang tegas dan selalu menjadi garda depan dalam setiap langkah dalam memperjuangkan *amar maruf nahi munkar*. selanjutnya kata “Pembela” memiliki makna bahwa organisasi ini akan selalu membela dan memperjuangkan hak-hak umat Islam. Kata “Islam” memiliki makna bahwa organisasi ini selalu berjalan dalam panji-panji Islam. Dengan demikian “Front Pembela Islam merupakan organisasi yang senantiasa mempertahankan nilai dan ajaran Islam serta memberikan pertolongan terhadap seluruh umat manusia

---

<sup>70</sup> Saeful Anwar, “Pemikiran dan Gerakan *amar Maruf Nahi Munkar* Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1998-2012, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm 226.

yang membutuhkan baik tanpa memandang agama mereka. Seperti halnya yang dikatakan oleh Habib Rizieq bahwa Front Pembela Islam sangat mungkin untuk membela kelompok non-muslim yang khususnya mereka teraniaya dan membutuhkan pertolongan umat islam, karena sejatinya membantu mereka yang membutuhkan pertolongan merupakan suatu bagian dari ajaran islam.<sup>71</sup>

Kelompok tersebut didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di pondok pesantren al-Umum, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh para ulama serta aktivis muslim dan umat Islam. Dibalik pendirian FPI tokoh yang mempelopori hal tersebut adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab.<sup>72</sup> Didirikannya Front Pembela Islam memiliki tujuan yang salah satunya adalah melaksanakan *amar maruf nahi munkar*.

Kondisi sosial-politik yang menjadi latar belakang berdirinya Front Pembela Islam adalah sebagai berikut:

1. Penderitaan yang berkepanjangan yang dialami umat Islam di Indonesia.
2. Adanya kewajiban setiap umat Islam untk menjaga dan memperjuangkan harkat dan martabat Islam.
3. Kewajiban umat Islam untuk menegakan *amar maruf nahi munkar*

Latar belakang kelahiran tersebut tidak lepas dari peristiwa reformasi dimana peristiwa tersebut menjadi momentum perubahan kondisi sosial-politik di Indonesia.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Jambari J. J, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129-130.

<sup>72</sup> Saeful Anwar, Pemikiran dan Gerakan *amr Maruf Nahi Munkar* Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1998-2012, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, hlm 227.

<sup>73</sup> Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Ygyakarta: LKiS, 2006), hlm. 90.

## B. Ideologi Front Pembela Islam

Pasca era orde baru merupakan sebuah kebebasan warga negara untuk mengekspresikan diri setelah kurun waktu yang lama dibungkam serta dibatasi kebebasannya oleh pemerintah. Hingga munculah gerakan-gerakan radikal. Gerakan tersebut ditunjukkan pada tegaknya syariat Islam di Indonesia. Sepak terjang ormas FPI sendiri menuai pro dan kontra, dimulai dari Front Pembela Islam merupakan salah satu ormas Islam yang dianggap radikal oleh sebagian masyarakat dan pemerintah disebabkan oleh ideologi ormas tersebut dianggap tidak sejalan dengan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ThoHa Hamim menerangkan bahwa munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia terlebih FPI dipengaruhi kaena gerakan-gerakan militant yang terjadi di belahan negara Timur Tengah seperti :*Jabhat al-Tahrir al-Falastini* di Palestina, pasukan Ababil dan Laskar Jundullah di Jakarta, *Moro National Liberation Front* di Philipina, organisasi-organisasi tersebut bergerak akibat ketidakpuasan atas penguasanya.<sup>74</sup>

Beberapa kelompok umat Islam dan FPI memiliki sebuah pandangan yang sama bahwa relasi Islam dan negara adalah sebuah satu kesatuan yang mana Islam merupakan negara dan agama sejalan beriringan (*al-Islam din wa-daulah*). Kelompok Islam di Indonesia meyakini sebuah hubungan integral Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan sosial serta politik (negara). Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam diyakini sebagai agama yang sempurna

---

<sup>74</sup> Saeful Anwar, "Pemikiran dan Gerakan *amr Maruf Nahi Munkar*...", 227.

(*kaffah*). Dengan demikian Islam radikal melakukan perbuatan syariat Islam secara *kaffah*.<sup>75</sup>

Front Pembela Islam memiliki sebuah Azaz yaitu *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)* yang diartikan secara umum sepakat dengan kebenaran pasti kepada Al-Qur'an dan Hadis dan perihal yang dipraktikkan para sahabat-sahabat dan tabi'in. *Aswaja* adalah sebuah ideologi teologis yang seringkali diperebutkan oleh aliran dan organisasi Islam. Kata *aswaja* menjadi sebuah nama organisasi paramiliter *Laskar Jihad Ahlusunnah wal Jamaah*, organisasi tersebut dipimpin oleh Umar Ja'far Thalib, namun untuk saat ini organisasi tersebut telah bubar.<sup>76</sup> Namun pemahaman tentang *Aswaja* dari Front Pembela Islam berbeda dengan pemahaman organisasi *Laskar Jihad Ahlusunnah wal Jamaah*, dimana FPI tidak memaksakan pemahaman tersebut dan lebih terbuka kepada para pengikutnya. Sifat tersebut yang membuat FPI dapat berbaur dengan masyarakat. Disisi lain *Laskar Jihad Ahlusunnah wal Jamaah* memahami paham tersebut dengan kaku dan dengan tegas menolak budaya atau sistem ketatanegaraan yang didalanya terdapat sebuah kemaksiatan, sehingga membuat mereka tidak dapat berbaur dengan masyarakat.

Visi misi ormas Front Pembela Islam adalah penerapan hukum Islam secara *kaffah* dalam naungan khilafah Islamiyah. Dalam AD dan ART Front Pembela Islam dijelaskan bahwa, *pertama* penerapan hukum Islam secara *kaffah* merupakan penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan

---

<sup>75</sup> Khamami Zada, *Islam Radikal Pergaulan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Teraju, 2002), hlm. 115.

<sup>76</sup> Tata Sukayat, "Radikalisme Islamatas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam", *Jurnal Academic for Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 8.

mulai dari akidah, ibadah, hingga politik. Penerapan secara *kaffah* merupakan kewajiban umat islam dalam menjalankan syariat islam baik secara individu, bermasyarakat serta bernegara. *Kedua* khalifah Islamiyah merupakan penerapan sebuah sistem ekonomi, sosial, politik dan hukum dalam dunia islam.<sup>77</sup> Meninjau dari AD dan ART hasil musyawarah Nasional ke III Front Pembela Islam di tahun 2013 diambarkan cita-cita Front Pembela Islam adalah menerapkan syariat islam secara *kaffah* dalam naungan Khalifah Islamiyah. Penegakan *amar maruf nahi munkar* dan kewajiban menjalankan syariat islam yang dibebankan kepada individu muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan sebuah pelaksanaan dakwah dari ormas tersebut. Apabila ditinjau dari AD dan ART Front Pembela Islam menginginkan terwujudnya nilai islam pada kehidupan sosial masyarakat dan negara.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Front Pembela Islam sebagai salah satu Organisasi Masyarakat memiliki sifat dan ideologi yang cenderung mengarah radikal, dikarenakan keinginan untuk menegakan syariat islam di Indonesia. Perihal tersebut dikhawatirkan dapat mengancam ideologi bangsa yang nantinya dapat mempengaruhi kondisi stabilitas Negara Kesatuan Rakyat Indonesia.

### **C. Gerakan dan Kegiatan Front Pembela Islam**

Gerakan sosial yang diciptakan beberapa kelompok dapat dikatakan upaya kolektif untuk menciptakan suatu keadaan atau mempertahankannya

---

<sup>77</sup> Bismar Arianto, "Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi Atau Negara Islam", *Jurnal communtarian*, Vol. 2 No. , 2019, hlm 150.

baik itu tetap atau berubah. Gerakan social islam sendiri mulai eksis pasca orde baru lengser dan diikuti maraknya pembentukan organisasi masyarakat dan partai-partai islam. Gerakan-gerakan mereka mulai dari memberantas berbagai kemaksiatan dengan dalih amar maruf nahi munkar, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam.<sup>78</sup>

Gerakan organisasi masyarakat Front Pembela Islam sangat erat dengan konsep *amar maruf nahi munkar*. Konsep tersebut dibentuk oleh ormas tersebut untuk dapat menegakan syariat islam di di Indonesia. Term *amar maruf nahi munkar* merupakan perintah untuk dapat melakukan segala perkara yang bernilai baik menurut hukum serta mencegah segala perkara kemungkaran atau dalam artian lain adalah setiap perkara yang dinilai buruk oleh hukum.<sup>79</sup> Habib Rizieq menerangkan bahwa sejatinya *Amar Maruf Nahi Munkar* memiliki arti sebagai berikut, *amar* memiliki arti perintah, seruan, ajakan serta hal lain yang menuntun untuk mengerjakan. *al-maruf* memiliki arti hal-hal yang baik, segala hal menurut syariah islam yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalimat *amar maruf* memiliki arti menuntun atau mengadakan segala sesuatu yang baik. *Nahi* sendiri memiliki arti mencegah atau melarang, *munkar* memiliki arti segala perbuatan yang menurut syatiah islam dapat menjauhkan diri dari Allah. Sehingga *nahi munkar* memiliki makna menjauhi hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Machfud Syaedin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)", *Jurnal Ilmu Dakwah*, hlm. 263.

<sup>79</sup> Machfud Syaedin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)", *Jurnal Ilmu Dakwah*, hlm. 265.

<sup>80</sup> Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog Amra'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Shidab, 2008), hlm 35.

Dalam gerakan Front Pembela Islam terbagi menjadi dua gerakan yaitu *pertama*, wilayah *amar maruf* , wilayah ini merupakan sebuah gerakan menyatukan masyarakat dalam wilayah yang didukung atau setidaknya tidak ada kemaksiatan yang sekiranya mengganggu kehidupan bermasyarakat dan untuk membasmi kemaksiatan. Aksi yang dilakukan dalam wilayah ini adalah kegiatan dakwah dan menyadarkan umat. Tata tertib dalam aksi *amar maruf nahi munkar* memiliki dasar urutan sebagai berikut:

1. Berdakwah dengan ilmu dan amal
2. Berdakwah dengan nasihat-nasihat yang baik
3. Berdialog dan berdiskusi dalam dakwah

Wilayah yang *Kedua* adalah wilayah aksi *nahi munkar*, aksi yang dilakukan pada wilayah yang ditolak oleh sebagian besar masyarakat atau setidaknya diresahkan karena keberadaan tempat-tempat tersebut dikarenakan menjalankan kegiatan maksiat. Aksi yang dilakukan pada wilayah ini adalah membantu masyarakat dan menindak secara tegas segala kemaksiatan. Seluruh kegiatan tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh ketua umum. Adapun langkah dari aksi wilayah *nahi munkar* adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Menggunakan kekuatan bila mampu
2. Menggunakan lisan serta tulisan
3. Menggunakan ketegasan sikap(hati) untuk tidak sepakat dengan segala kemungkaran

---

<sup>81</sup> Al-Zastrouw Ng, , *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI.*, hlm 101.

Setelah melihat bahwa aksi yang dilakukan ormas Front Pembela Islam seharusnya dilakukan oleh aparat pemerintah, namun dikarenakan aparat pemerintah kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, maka FPI mengambil alih tugas tersebut, FPI memiliki dasar bahwa sejatinya melakukan kemaksiatan adalah gambaran dari lemahnya iman. Dalam H R Al-Bukhari dan Muslim, bahwa sebagian dari golongan umatku akan selalu memperjuangkan haq secara terang-terangan dan siapapun yang menentang tidak akan membuatnya gentar, hingga pada nantinya datang pertolongan Allah. Dalam hal tersebut Habib Rizieq menyatakan bahwa Front Pembela Islam tidak mengambil alih atau mendahului wewenang dari pemerintah, namun untuk mendorong pemerintah untuk selalu menegakkan *amar maruf nahi munkar*, karena sebagai umat islam, menyikapi kemungkaran hendaknya ikut andil dan tidak hanya menjadi penonton.<sup>82</sup>

Dalam melaksanakan aksi *amar maruf nahi munkar*, Front pembela Islam menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kegiatan seperti razia, penutupan paksa tempat maksiat (pelacuran, perjudian) dan penangkapan orang yang terduga menjadi orang di balik tempat maksiat. Tidak heran apabila Front Pembela Islam dalam berkegiatannya menuai keresahan masyarakat dan konflik. Disamping hal itu FPI memiliki kegiatan amal seperti kegiatan kemanusiaan (memberi bantuan bencana). Selain kegiatan tersebut FPI juga memiliki kegiatan *tabligh akbar*, silaturahmi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat.

---

<sup>82</sup> Muhammad Rizieq Shihab, , *Dialog Amra'ruf Nahi Munkar..*, hlm. 48.

Front Pembela Islam dalam berkegiatan selalu merangkul masyarakat untuk ikut andil dalam aksinya, dan masyarakat juga menerima kegiatan tersebut. Dalam berita yang ditulis oleh Tempo.co aksi yang dilakukan FPI sejak tahun 1998 sampai tahun 2019 seperti aksi reformasi 98, penutupan tempat perjudian, menutup tempat hiburan malam pada saat bulan Ramadhan, menolak kedatangan perwakilan Israel di Jakarta pada tahun 2000an aksi 212 dan aksi terahir pada tahun 2020 menuntut DPR untuk segera mengurus penuntasanj kasus korupsi Jiwasraya.<sup>83</sup> CNN Indonesia memberitakan kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan Front Pembela Islam adalah sebagai berikut:

1. Ikut andil dalam aksi 1998 dengan menuntut pertanggungjawaban orde baru pada sidang istimewa MPR
2. Dalam aksi kebebasan beragama pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 1 Juni 2008.
3. Dalam aksi 212, dalam aksi tersebut menuntut untuk diturunkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tyahaja Purnomo (Ahok) dikarenakan beliau melakukan tindakan penistaan agama. Dan semenjak itu Front Pembela Islam semakin gencar dalam menyerukan gerakan dan aksinya.<sup>84</sup>

Dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam dengan pengatasanamaan agama, ormas FPI merupakan organisasi yang secara fundamental menerapkan syariat islam ditambah dengan gerakan *amar maruf*

---

<sup>83</sup> Dikutip dari website resmi Tempo.co <https://interaktif.tempo.co/proyek/aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/index.html> pada tanggal 11 Mei 2022.

<sup>84</sup> Adhi Wicaksono, *Sepak Terjang FPI dari 1998 berakhir di Era Jokowi*, dikutip dari website resmi CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230132625-20-587839/sepak-terjang-fpi-dari-1998-berakhir-terlarang-di-era-jokowi> pada tanggal 11 mei 2022.

*nahi munkar* yang selalu dibawakan oleh ormas ini dalam menegakkan haq dan memberiskan kemaksiatan. Mereka akan senantiasa melakukan segala cara agar dapat menghilangkan kemaksiatan tersebut. Di sisi lain ormas FPI secara terbuka peduli terhadap lingkungan dan kondisi masyarakat dengan mengadakan kegiatan bakti sosial, silaturahmi dan kegiatan sosial lainnya.



## BAB IV

### TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM

#### A. Pelarangan Ormas Front Pembela Islam

Pelarangan Front Pembela Islam dikatakan sejak 2006, Widodo AS selaku Menteri Polhukam pada masa itu mewacanakan pelarangan atau pembubaran FPI atas dasar Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikarenakan aksi dan gerakan anarkis yang dilakukan FPI, pada akhirnya hanya berupa wacana, dan belum dapat dipastikan. Pendirian Organisasi Masyarakat di Indonesia seharusnya berdasarkan Pancasila, Front Pembela Islam sendiri memiliki dasar syariat islam dan tidak mengakui dasar lainnya. FPI secara *de jure* sudah dikatakan bubar pada Juni 2019 dikarenakan organisasi tersebut tidak mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT).<sup>85</sup> Urusan perpanjangan SKT oleh FPI sendiri dikatakan terlambat dikarenakan dalam AD/ART organisasi tersebut mengakui adanya ideologi khalifah nubuwah yang tercantum pada Pasal 6 AD/ART FPI dikatakan sebagai berikut: Visi Misi organisasi Front Pembela Islam adalah penerapan syariat Islam secara Kaffah dibawah Khalifah Islamiyah Manhaj Nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengalaman Jihad. Adapun dalam AD/ART terdapat langkah-langkah untuk merealisasikan khilafah melalui beberapa cara sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Rahmat Nur Hakim, Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas> diakses pada tanggal 05 2022.

- a. Mendorong peningkatan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam
- b. Mendorong pembentukan Parlemen Bersama Dunia Islam
- c. Mendorong pembventukan Pasar Bersama Dunia Islam
- d. Mendorong Pembentukan Pakta Pertahanan Bersama Dunia Islam
- e. Mendorong penyatuan Mata Uang Dunia Islam
- f. Mendorong penghapusan Paspor dan Visa antar Dunia Islam
- g. Mendorong kemudahan asimilasi perkawinann antar Dunia Islam
- h. Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan Agama dan Umum Duinia Islam
- i. Mendorong satelit komunikasi bersama dunia islam
- j. Mendorong pendirian mahkamah islam internasional.<sup>86</sup>

Organisasi Front Pembela Islam tetap melaksanakan kegiatan yang kerap kali melanggar peraturan pemerintah padahal status organisasi tersebut sudah berstatus bubar. Pada tanggal 10 November 2020 wacana pelarangan atau pembubaran organisasi ini kembali terjadi pada saat kepulangan Habib Rizieq, disaat gencarnya pademi covid sedang melanda, Front Pembela Islam membuat kericuhan seperti membuat kerumunan untuk menyambut kepulangan Habib Rizieq dan terjadi kemacetan sepanjang jalan bandara sampai ke tempat kediaman Habib Rizieq. Dalam Kerumunan tersebut banyak sekali anggota ormas FPI yang tidak memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, berkerumun dan tidak menjaga

---

<sup>86</sup> Rochmanudin, Isi Lengkap Pasal 6 AD/ART FPI yang dipermasalahkan Mendagri, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/isi-lengkap-Pasal-6-adart-fpi-yang-dipermasalahkan-mendagri/3> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

jarak.<sup>87</sup> Hal tersebut menjadi problematik karena dapat menimbulkan cluster baru terhadap penyebaran covid-19.

Tidak berhenti dalam situasi itu, ormas FPI menggelar Maulid Nabi di masjid Taklim Al Afaf Tebet, Jakarta Selatan dan juga di markas FPI, bahkan mereka menggelar acara pernikahan putri Habib Rizieq yang mengundang 10.000 tamu undangan.<sup>88</sup>

Keberadaan Front Pembela Islam dengan berbagai aktifitasnya dianggap meresahkan oleh berbagai kalangan, terutama setelah kepulangan Habib Rizieq, pada tanggal 20 Desember 2020 pemerintah secara resmi melarang setiap kegiatan atas nama Front Pembela Islam pada tanggal 30 Desember 2020. Pelarangan atau pembubaran organisasi tersebut berdasarkan atas perundingan dan musyawarah oleh beberapa kalangan masyarakat dan enam pejabat tinggi negara yang pada akhirnya menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dalam surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

. Keputusan ini disampaikan pemerintah pasca rapat bersama yang dilakukan kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Penghentian kegiatan

---

<sup>87</sup> Nawir Arsyad Akbar, Shabrina Zaakaria, Flori Sidebang dan Rizky Surya, Kerumunan Massa di Setiap Acara Habib Rizieq, <https://www.republika.co.id/berita/qjq6dv328/kerumunan-massa-di-setiap-acara-habib-rizieq> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

<sup>88</sup> Dany Garjito dan Farah Nabilla, 5 Pelanggaran Protokol Kesehatan usai Habib Rizieq Pulang, <https://www.suara.com/news/2020/11/16/102002/5-pelanggaran-protokol-kesehatan-usai-habib-rizieq-pulang?page=all> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

ini diartikan menandakan pelarangan atau pembubaran ormas FPI yang mana didasari Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam Menteri/kepala Lembaga. Isi dari SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariejm sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
2. Front pembela islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
3. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan symbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam dictum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan Front Pembela Islam
5. Meminta kepada masyarakat:
  - a. Untuk tidak terpengaruh, terlibat dalam kegiatan, penggunaan symbol dan atribut Front Pembela Islam

---

<sup>89</sup> Rahmat Nur Hakim, Fitria Chusna Farisa, Achmad Nasrudin Yahya, "Isi lengkap SKB tentang Pembubaran dan Pelarangan FPI", diakses dari website resmi Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pembubaran-dan-pelarangan-kegiatan-fpi>.

- b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan symbol dan atribut Front Pembela Islam
6. Kementrian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku ditetapkan.<sup>90</sup>

Poin-poin penting dalam Surat Keterangan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta Bhineka Tunggal Ika
2. Isi AD/ART FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
3. Keputusan Mmenteri Dalam Negeri No. 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT. Secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dikatakan bubar.
4. Kegiatan ormas tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (2) huruf a, c d, Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82A Undang-Undang No. 17 Tahun 2013

---

<sup>90</sup> Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

5. Anggota dan pengurus organisasi FPI terlibat dalam tindak pidana terorisme sebanyak 35 orang, dan 29 orang telah dijatuhi pidana dan 206 orang terlibat dengan berbagai tindak pidana umum dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana.
6. Terjadinya pelanggaran hukum atas tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat yang hal seperti itu sebenarnya kewenangan Aparat Penegak Hukum.<sup>91</sup>

Dengan enam point tersebut, pemerintah membubarkan organisasi FPI dan semua kegiatannya secara resmi. Pelarangan atau pembubaran organisasi tersebut dilandasi pada Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana terdapat pada konsideran menimbang yang dicantumkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah mendesak untuk segera dilakukan sebuah perubahan dikarenakan belum mengatur secara komperhensif mengenai

---

<sup>91</sup> Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

organisasi masyarakat yang memiliki gerakan atau tujuan yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia

2. Terdapat beberapa organisasi masyarakat dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas dalam AD/ART organisasi masyarakat yang telah terdaftar dan disahkan pemerintah.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut unsur *contratus actus* yang menjadikan tidak efektif untuk menerapkan hukuman terhadap organisasi yang memiliki paham yang tidak sejalan dengan ideologi Negara Republik Indonesia.

Alasan mengenai pelarangan atau pembubaran Front Pembela Islam yang dikarenakan pada tindakan pidana anggotanya yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama pada konsideran huruf e dan f tidak relevan dikarenakan dalam hukum pidana terdapat asas individualisasi. Barda Nawawi mengatakan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bersifat pribadi dan memperhatikan sifat-sifat pelaku. Dalam hal ini tindakan pidana yang dilakukan anggota Front Pembela Islam tidak dapat dianggap sebagai kesalahan organisasi kecuali ada unsur tindakan yang dilakukan sistematis oleh organisasi tersebut.

Pelarangan atau pembubaran Front Pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama bertentangan juga dengan putusan MK No. 94/PUU-XV/2017 dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa mekanisme *a que*

tetap menjamin *due proces of law* adanya peran pengadilan yang merupakan serangkaian mekanisme administratif yang ada.<sup>92</sup>

Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dipertimbangkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang merupakan roh dan jiwa bangsa, aspek sosiologis bahwa Front Pembela Islam dinilai meresahkan ketertiban, keamanan masyarakat yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dan dalam aspek yuridis bahwa dasar, tujuan dan aktivitas Front Pembela Islam dinilai bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku mengikat diindonesia.

#### **B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelarangan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam**

Organisasi masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk untuk merelasikan hak asasi manusia. Selain itu juga untuk memenuhi peran masyarakat dalam meluapkan apresiasi, gagasan atau ide dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Hal tersebut merupakan bentuk realisasi hak asasi manusia. Disisi lain apabila suatu organisasi masyarakat melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau norma sudah seharusnya dibubarkan melalui mekanisme peradilan. Hal ini dilakukan karena ormas merupakan realisasi hak asasi manusia dan agar dalam proses pelarangannya

---

<sup>92</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 94/PUU-XV/2017.

terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah serta terlindunginya hak konstitusi ormas.

Pada tanggal 30 Desember 2019 organisasi masyarakat Front Pembela Islam dilarang dan dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama oleh 6 pejabat tinggi negara dengan tanpa adanya proses peradilan dalam memutuskan hal tersebut. Jika berdasarkan konsep negara hukum pelarangan serta pembubaran ini bertentangan dengan konsep negara hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama ini tidak bisa menjadi Undang-Undang karena secara formil atau materil tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang yang dapat membatasi hak asasi manusia.

*Siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang didalamnya membahas mengenai perundang-undangan negara dan dalam hal ini juga membahas mengenai konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting perundang-undangan tersebut.

Apabila pembubaran Front Pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama ditinjau dalam ranah *siyasah dusturiyah* yang mana 6 pejabat tinggi negara yang memutuskan tersebut masuk kedalam *al-sultah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) yang didalamnya meliputi *imamah*, *bai'ah*, *wizarah* dan *waliy al-ahdi*. *al-sultah al-tanfiziyyah* memiliki tugas yaitu melaksanakan Undang-Undang serta bertugas untuk membantu *imam* apabila di Indonesia adalah presiden. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Enam pejabat tinggi negara yang memutuskan dalam pembubaran Front Pembela Islam masuk keranah *wuzarah* (pembantu khalifah/pemimpin) yang bertugas sebagai *wizarah al-tafwid* (kementrian delegator) yang memiliki tugas atau wewenang dalam urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran serta ijthad *wazir* sendiri ataupun pendapat para hakim. Disisi lain memiliki kewenangan untuk menangani kriminalisme (*mazzalim*) secara langsung maupun mewakilkan kepada orang lain.<sup>93</sup>

Dalam kajian *Siyasah Dustiyyah* terdapat prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan negara, prinsip tersebut tertanam dalam Al Quar'an seperti amanah, musyawarah, kepemimpinan, pengakuan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dan prinsip menurut As Sunnah dia menyebutkan seperti prinsip kebutuhan adanya pemimpin, prinsip tanggung jawab, hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip gotong royong dan tolong menolong, prinsip kebebasan berpendapat, keadilan dalam hukum, prinsip musyawarah dan prinsip dalam pengangkatan pejabat negara.<sup>94</sup>

*Siyasah* yang merupakan ketatanegaraan yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam *siyasah* perihal yang membahas perundang-undangan, dan tata peraturan pemerintah mengenai kekuasaan maupun penetapan hukum yaitu *siyasah dusturiyah*. Kewenangan pemerintah mengenai pembubaran Front Pembela Islam yang masuk keranah *Wuzarah* yang bertugas sebagai kementrian

---

<sup>93</sup> La Samsu, "Al-Sultah al-Tasyri'iyah Al-Sultah al-Tanfiziyyah Al-Sultah al-Qada'iyah", *Tahkim*, Vol. 13 No. 1, 2017, hlm. 167.

<sup>94</sup> Sri Kursiyah, "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara", *iJurnal Hukum Khaira Umma*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 55.

delegator *wizarah al-tafwid*. Didalam *wizarah al-tafwid* sendiri sebagai pembantu *imam* memiliki tugas salah satunya mengawasi serta menekan ajaran atau tindakan yang berbentuk kemungkaran dan menekankan untuk berbuat kebaikan.

*Wizarah al-tafwid* sendiri dalam menangani kemudharatan yaitu dengan menggunakan langkah dengan menyerukan kebenaran, langkah tersebut salah satunya dengan teguran atau musyawarah. Jadi dalam hal ini dilakukannya pengawasan dan apabila ditemukan seseorang atau sekelompok/organisasi masyarakat yang melakukan tindakan yang melanggar norma atau aturan maka langkah pertama menegur untuk kembali kejalan yang benar dan tidak dibenarkan untuk langsung memberi hukuman.

Sebagai pembantu *imam*, *wazir* (kementrian) memiliki tugas menjalankan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia. Pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggunakan *asas contrarius actus* yang mana enam pejabat tinggi negara yang mempunyai hak mengeluarkan izin organisasi masyarakat di indonesia juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin tersebut apabila organisasi masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, dalam mekanisme pembubarannya tanpa melalui adanya pertimbangan peradilan.

Fiqih *siyasah* memiliki konsep segala kebijakan yang ada harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Namun dalam permasalahan pelarangan Front Pembela Islam dapat menuai perpecahan umat, sehingga pertimbangan peradilan perlu dipertimbangkan, disisi lain dengan adanya batasan yaitu memakan waktu yang lama dan khawatir terhadap meluasnya kemudharatan. Apabila langsung membubarkannya tanpa melalui mekanisme persidangan dapat mempersempit kemudharatan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme tersebut. *Wazir* dalam mengurus perihal kemungkaran yaitu dengan menyeruan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, langkah-langkah yang diambil seperti menegur atau mengajak musyawarah agar tidak terciptanya kesewenang-wenangan dalam memberikan hukuman.<sup>95</sup>

Dengan demikian pembubaran Front Pembela Islam menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui SKB dalam hal ini adalah tugas *wizarah al-tafwid* dalam *Siyasah Dusturiyah* mempunyai kesamaan dalam ranah *amar maruf nahi munkar* artinya dalam konsep menyerukan kebaikan adalah kewajiban dengan menunjukan kebenaran dan menegur atau memperingati terlebih dahulu orang atau kelompok/organisasi masyarakat yang melakukan kemudharatan. Melihat dari tinjauan dari ranah *siyasah dusturiyah* bahwa pelarangan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam oleh enam pejabat tinggi negeri dimana pejabat tinggi negeri tersebut dikatakan *al-sultah al-tanfiziyyah* Lembaga eksekutif yang menjalankan amanah Undang-Undang yaitu pengawasan

---

<sup>95</sup> H.A.Dzajuli, *Fiqih Siyasah Ilmpementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*, hlm. 54.

terhadap organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia serta Perundang-Undangan yang berlaku. Konsep pelarangan atau pembubaran Front Pembela Islam yang dikatakan tanpa menggunakan adanya mekanisme persidangan sudah optimal atau dapat dikatakan sudah sesuai walaupun dilihat menciderai dengan beberapa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu berpendapat dan berserikat. Namun dengan hal ihwal yang melihat adanya kemaslahatan yang ada yaitu demi menjaga kestabilan bangsa dalam pelarangan organisasi masyarakat Front Pembela Islam dengan tanpa adanya mekanisme peradilan sudah sesuai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. FPI secara *de jure* sudah dikatakan bubar pada Juni 2019 dikarenakan organisasi tersebut tidak mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pada tanggal 20 Desember 2020 pemerintah secara resmi melarang setiap kegiatan atas nama Front Pembela Islam pada tanggal 30 Desember 2020. Pelarangan organisasi tersebut berdasarkan atas perundingan dan musyawarah oleh beberapa kalangan masyarakat dan enam pejabat tinggi negara yang pada akhirnya menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB). pelarangan ini didasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pelarangan Front Pembela Islam menurut pandangan *Siyasah Dusturiyyah* masuk kedalam ranah *al-sultah al-tanfiziyyah* yang mana kebijakan ini dikeluarkan oleh enam pejabat tinggi negara sebagai wujud pelaksanaan Perppu No. 2 Tahun 2017 dimana pemerintah harus membubarkan organisasi masyarakat yang menyeleweng dari ideologi negara. Adapun pejabat tinggi negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama ini dalam *Siyasah Dusturiyyah* masuk ke dalam ranah *Wizarah* (pembantu pemimpin) yang dalam tugasnya yaitu sebagai *wizarah al-tafwid* yang diberikan wewenang untuk mengurus berbagai peraturan oleh Khalifa/Pemimpin. *Wazir* yang memiliki wewenang untuk pengawasan

dan apabila ditemukan seseorang atau sekelompok/organisasi masyarakat yang melakukan tindakan yang melanggar norma atau aturan. Melihat pelarangan organisasi Front Pembela Islam atas keadaan mendesak serta mengedepankan kemaslahatan dan meminimalisir kemudharatan pelarangan Front pembela Islam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

## **B. SARAN**

Pelarangan organisasi masyarakat sudah sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, hanya saja pemerintah harus senantiasa dapat memberikan pengawasan serta pemberitahuan terhadap masyarakat agar tidak timbul pandangan-pandangan yang dikatakan bahwa pemerintah membubarkan organisasi masyarakat dengan kesewenang-wenangan karena dalam pelarangan tersebut ditangani langsung oleh bidang eksekutif.

Masyarakat harus berperan penting untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang mana masyarakat seharusnya tahu akan konsep negara hukum dan bagaimana konsep-konsep ini dapat dijalankan dengan benar. Hal ini dapat meminimalisir adanya tumpang tindih atau pikiran-pikiran negatif terhadap pemerintah dalam menetapkan kebijakan, termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terutama dalam kepenulisan ini membahas mengenai pelarangan Organisasi Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Berutu Sachril “Ini 7 Poin Keputusan Pemerintah Terhadap Pelarangan FPI”, <https://news.detik.com/berita/d-5314781/ini-7-poin-keputusan-pemerintah-terkait-pelarangan-fpi>. diakses pada tanggal 8 Januari 2022.
- Al Rasyid, Harun Nasution. “Kebijakan Pemerintah Pusat Atas Penghentian Kegiatan Melalui SKB 3 Menteri Nomor 320-4780, *skripsi*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59098/1/HARUN%20AL%20RASYID%20-%20FSH.pdf>. 2020
- Ali, Faried, Syamsu Alam. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Alwi Wahyudi. Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Prespektif Pancasila Paka Reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Ambarwati, Arie. Perilaku Dan Teori Organisasi. Malang: Media Nusa Creative. 2018.
- Amran, Dani Hakim dan Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikh Siyasa Dusturiyah”. Jurnal Tanjungpura Law, Vol. 4 No. 2. 2020.
- Anwar, Saeful. “Pemikiran dan Gerakan amr Maruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1998-2012”. Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 1. No. 4. 2014.
- Arianto, Bismar. “Memahami Front Pembela Islam” : Gerakan Aksi Atau Negara Islam”. Jurnal communtarian, Vol. 2 No. 2019.
- Aryani, Riandy. “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31704/2/13340053\\_BAB-I\\_IV\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31704/2/13340053_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). 2018.
- Atina Arbi Ivany. “Kesalahan Pembubaran FPI Menurut Amnesty InternasionalIndonesia“ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/08533401/kesalahan-pembubaran-fpi-menurut-amnesty-internasional-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018
- Billati, Syihabuddin W, RR. Cahyowati, Sarkawi. “Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945”, Jurnal Diskresi. Vol. 1. No. 1. 2022.

Chusna, Fitria Farisa, “6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan larang kegiatan FPI”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/08/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>. 2022.

D, James Mooney. *The Principles of Organization*. Horper and Publisher. 1954.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Detikcom-detkNews, “5 Sikap BEM UI soal Pembubaran FPI”, <https://news.detik.com/berita/d-5320924/5-sikap-bem-ui-soal-pembubaran-fpi>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

Dody Nur Andrian. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019

Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyasah Ilmpementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

Garjito, Dany dan Farah Nabilla. 5 Pelanggaran Protokol Kesehatan usai Habib Rizieq Pulang, <https://www.suara.com/news/2020/11/16/102002/5-pelanggaran-protokol-kesehatan-usai-habib-rizieq-pulang?page=all>. 2022

Harahap Nutsapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra*. Vol 08. No. 1. 2014.

Ibrahim, Najib. “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi, Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251640-T28610-Hak%20berserikat>. 2014.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Iskatrilia, Meila. “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

J. Jambari J. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Kahono Sidik, Muhammad Junaidi, A. Heru Nuswanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas Contriuis Actus Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. *Jurnal Semarang Law Review*. Vol. 1. No. 1. 2020.

- Kahono, Sidik. Muhammad Junaidi, A. Heru Nuswanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas *Contriis Actus* Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Jurnal Semarang Law Review*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Kania, Nia Winayanti. *Dasa Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Apustaka Yustisia. 2011.
- KumparanNews, "Rafly Harun soal Fpi: Biar Sejarah Yang Menilai, Pemerintah Adil atau Tidak", <https://kumparan.com/kumparannews/refly-harun-soal-fpi-biar-sejarah-yang-menilai-pemerintah-adil-atau-tidak-1uskL8AJdnN/3.2022>.
- Kursiyah, Sri. "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. *iJurnal Hukum Khaira Umma*. Vol. 1, No. 1. 2006.
- Latifah Marfuatul. "Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017". *Jurnal Negara Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI* 11. Vol 11. No. 1. 2020.
- Mansyur, Moh. 2019. "Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia", Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50254/1/MOHA MMAD%20MANSYUR-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50254/1/MOHA%20MANSYUR-FSH.pdf). 2022
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosda. 2004.
- Ng, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS. 2006.
- Nur Hakim Rakhmat. "Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019, tetapi Lakukan Aktivitas Langgar Ketertiban". <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/30/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas>. 2022.
- Nur, Dody Andrian. "Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Nur, Rahmat Hakim. Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas>. 2022.
- Nuris, Rindi Velarosdela. "Kritik Pembubaran Fpi Tanpa Peradilan, Bem UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara",

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/02/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all>. 2022.

PinterPolitik. “Sejarah FPI”, <https://www.pinterpolitik.com/terkini/sejarah-fpi>. 2022.

Priesti, Anggraini. “Analisis Fikih Siyasa Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia(studi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/17240/1/SKRIPSI%201-2.pdf>. 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 94/PUU-XV/2017

Rizieq, Muhammad Shihab. Dialog Amra’ruf Nahi Munkar. Jakarta: Ibnu Shidab. 2008.

Rochmanudin. Isi Lengkap Pasal 6 AD/ART FPI yang dipermasalahkan Mendagri, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/isi-lengkap-Pasal-6-adart-fpi-yang-dipermasalahkan-mendagri/3>. 2022.

Saefudin, Mahfud. “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Fron Pembela Islam (FPI)”. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 34. No. 2. 2014.

Samsu, La. “Al-sultah al-tasyri’iyah Al-sultah al-tanfiziyyah Al-sultah al-qada’iyyah”, Tahkim, Vol. 13 No. 1. 2017.

Setya Budi Adhi, Subarkah dan Suparno. “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Vol. 19. No. 1. 2018.

Setya, Adhi Budi, Subarkah dan Suparno. “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia”, Jurnal Suara Merdeka, Vol. 19, No. 1. 2018.

Situmorang, Jubair. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah). Bandung: Cv. Pustaka Setia. 2012.

Soebardhy. Metodologi Penelitian. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2020.

Sukandarrumidi. “Metodologi Penelitian. Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula”. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2004.

Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula). Yogyakarta Gajahmada University Press. 2006.

- Sukayat, Tata. "Radikalisme Islamatas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam". *Jurnal Academic for Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1. 2018.
- Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam
- Syaeudin, Machfud. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)", *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 34, No. 2. 2014.
- Ubaedillah A. dan Abdul Rozak. *Pancasila Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations, "Universal Declaration of Human Rights", <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022.
- Velarosdela, Rindi Nuris. "Kritik Pembubaran Fpi Tanpa Peradilan, Bem UI hingga Amnesty Internasional Buka Suara". <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all> diakses pada tanggal, 2 February 2022.
- Wahyudi Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Prespektif Pancasila Paca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Wicaksono, Adhi. Sepak Terjang FPI dari 1998 berakhir di Era Jokowi, dikutip dari website resmi CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230132625-20-587839/sepak-terjang-fpi-dari-1998-berakhir-terlarang-di-era-jokowi>. 2022.
- Wiwik, Afifah. *Sistematika Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, *Jurnal Supermasi*, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal Pergaulan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Teraju. 2002.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**SKB 6 PEJABAT TINGGI NEGERI PELARANGAN FPI**



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 220-4780 TAHUN 2020  
NOMOR M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2020  
NOMOR 690 TAHUN 2020  
NOMOR 264 TAHUN 2020  
NOMOR KB/3/XII/2020  
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG  
LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA  
PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang: a. bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

A small, handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or symbol, located at the bottom left of the page.

Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar;
- d. bahwa kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

- e. bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana;
- f. bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum maka pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum;
- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

- Mengingat :
1. Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL

DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT  
PEMBELA ISLAM.

- KESATU : Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.
- KEDUA : Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara *de jure* telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
- KETIGA : Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penghak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.
- KELIMA : Meminta kepada warga masyarakat:
- a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam;
  - b. untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
- KEENAM : Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Mohammad Veri Febryansyah
2. NIM : 1717303071
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas 07 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Kebarongan RT 03 RW 02 kemranjen

5. Nama Ayah : Edi Wioko
6. Nama Ibu : Roatun

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun lulus : MI WI Kebarongan, 2011
  - b. SMP/MTs, Tahun lulus : MTs WI kebarongan, 2014
  - c. SMA/SMK/MA, Tahun lulus : MA WI kebarongan, 2017

### C. Pengalaman Organisasi

1. IKAPMAWI BANYUMAS
2. KETUA POKDAKAN “TERAS BANYU BENING”

**Purwokerto**



**Mohammad Veri Febryansyah**  
**NIM 1717303071**